



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21326-21333

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tiarma Sitorus¹, Muhammad Farras Nasrida²

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

tiarmasitorus942@gmail.com, muhammad_farras@feb.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan BMD tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Implementasi pengelolaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya telah berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya pedoman teknis terkait pengelolaan aset daerah, perlunya penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Daerah, serta permasalahan dalam inventarisasi aset yang masih memerlukan pembenahan. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan aset apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyempurnaan regulasi teknis, dan penguatan sistem administrasi aset guna mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Kata Kunci: BMD, BKAD, Kota Palangka Raya, Pengelolaan Aset

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah Daerah untuk mampu mengelola keuangan dan asetnya secara mandiri, efektif, dan akuntabel. Salah satu Instrumen penting dalam mendukung hal tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). BMD bukan hanya fungsi sebagai pendukung operasional pemerintah, tetapi juga sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik melalui sewa atau penjualan.

Kota Palangka Raya, sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki dinamika pembangunan tinggi, tentu memiliki kompleksitas yang tinggi pula dalam hal pengelolaan aset daerah. Mulai dari tanah, bangunan, jalan, hingga aset bergerak lainnya. Untuk menjalankan fungsi tersebut pemerintah kota Palangka Raya membentuk unit kerja khusus, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD memiliki tugas pokok untuk mengelola keuangan daerah dan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah tersebut inventarisasi, penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Namun, pada kenyataannya, pengelola BMD ditingkat pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain meliputi belum optimalnya sistem inventarisasi aset (terutama aset tanah yang belum bersertifikat), proses pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, secara rendahnya tingkat pemanfaatan BMD yang menganggur. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan yang sistematis dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, seperti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja BKAD dalam Mengelola BMD secara relevan dan transparansi serta kinerja apa saja yang sudah mereka kerjakan selama ini dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengelolaan barang milik Daerah (BMD) menunjukkan beberapa temuan penting yang relevan dengan konteks penelitian ini, mengenai sistem dan tata kelola BMD, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BMD sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi dan akuntabilitas publik. Masalah utama yang sering di hadapi adalah lemahnya inventarisasi database akibat kurang terintegrasinya sistem informasi antara SKPD. Untuk kondisi kota Palangka Raya yang memiliki wilayah geografis luas dengan berbagai tantangan, penerapan sistem informasi manajemen BMD menjadi sangat krusial agar terciptanya koordinasi yang efektif antara BKAD sebagai koordinasi dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintahan kota Palangka Raya.

Kerangka Analitik

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah yang memiliki pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di era otonomi daerah yang semakin berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola aset-aset yang di miliki secara lebih untuk mendukung peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset memiliki peran strategis dalam menjamin terjadinya pengelolaan BMD yang profesional, efisien dan akuntabel. Namun sebagai tantangan dan tantangan masih menghadang dalam implementasi pengelolaan BMD tersebut, sehingga di perlukan penelitian untuk menemukan solusi yang tepat.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yang dimana metode yang digunakan untuk menggambarkan variabel mandiri satu atau lebih sampel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (2018). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini juga akan memaparkan bagaimana proses perencanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan aset di lapangan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah para staff BKAD yang terlibat dalam pengelolaan BMD dan juga Dokumenter terkait BMD sehingga peneliti mengambil sampel melalui wawancara dari staff dan juga laporan arsip data aset daerah dan dilakukan dengan teknik purposive sampling yakni dengan memilih orang-orang yang terkait dan kompeten dalam bidang Pengelolaan BMD sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara sebagai teknik pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikembangkan pemahaman mendalam mengenai suatu topik Sugiyono (2017), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui variabel yang akan diukur serta mengetahui apa yang diharapkan dari responden.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi lingkungan kerja dan perilaku kerja karyawan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas kerja karyawan di lingkungan organisasi. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel budaya organisasi, motivasi kerja, dan produktivitas kerja.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model miles dan huberman yang di kembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang dimana moel ini di rancang untuk membantu peneliti mengelola data kualitatif yang berisikan teks, wawancara, catatan lapangan, atau dokumen. Teknik ini juga berfokus kepada tiga kompponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi .

Reduksi data dimana model ini menyerderhanakan data mentah yang telah di kumpulkan. Data yang di hasilkan dari wawancara, observasi, dan studi pustaka seringkali data yang di hasilkan semuanya relevan. Penyajian data teknik ini menyajikan data dalam bentuk diagram, tabel, matriks, atau teks naratif tujuan nya untuk membantu peneliti melihat pola hubungan atau temuan penting dari data. Penarikan data teknik ini menarik kesimpulan dari data yang di analisis. semua teknik ini di gunakan dalam penelitian ini sehingga membantu dalam mengelola data yang di peroleh dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil analisis pengolaan BMD di BKAD Kota palangka Raya menunjukan bahwa secara umum sistem pengolaan BMD telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Hal ini merupakan kondisi yang lazim dihadapi oleh sebagai besar pemerintah daerah di Indonesia, mengingat kompleksitas pengolaan aset yang beragam.

Keberhasilan dalam penerapan sistem informasi Manajemen Aset (SIMDA aset) Menunjukan komitmen pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD. Dalam hal ini merupakan hal bagus dalam pengarahannya ke hal yang positif yang perlu harus di kembangkan lebih lagi dalam penyempurnaan nya di pengelolaan.

Kemudian ketidaksesuaian antara data fisik dengan data akuntansi merupakan permasalahan yang menjadi masalah lazim dan memerlukan upaya perbaikan secara sistematis. Hal ini dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan SDM yang harus di tingkatkan dan sistem database yang belum terintegrasi penuh, sehingga kurang nya koordinasi antara unit kerja. Ada beberapa faktor penghambat yang membuat pengelolaan Barang Milik Daerah kurang dalam perawatan nya dan kurang berjalan sesuai prosedur seharusnya faktor faktornya yaitu:

SDM

SDM adalah penghambat paling serius dalam pengelolaan BMD sehingga ini menjadi masalah yang harus di selesaikan dengan baik karena jika SDM nya rendah tingkat kompetensi dan juga pemahaman personal tentang pengelolaan BMD kurang optimal menjadikan motivasi dan juga Komitmen kerja aparat kurang .

Sistem dan prosedur

Sistem informasi yang di gunakan kurang akurat sehingga adanya kendala dalam mendata sehingga kadang ada ketidak pastian data sehingga banyak datang kekeliruan dan juga SOP yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan prosedur.

Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem BMD harus tingkatkan dengan anggaran yang memadai dan prioritas pembangunan infrastruktur pengelolaan BMD. Tetapi dengan beberapa faktor faktor penghambat BMD ini ada kelebihan dan kekurangan BMD dari Palangka Raya dari kota-kota lain di Indonesia, yaitu mulai dari keunggulan nya terlebih dahulu telah memiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terpisah sehingga penanganan dan mempunyai perhatian khusus terhadap pengelolaan aset yang lebih optimal dibandingkan. Implementasi SIMDA yang sudah berjalan dengan baik, baik di dalam pengelolaan aset dan juga anggaran yang di atur dengan baik dan sesuai dengan prosedur walaupun kadang ada kendala dalam penanganan anggaran. Sedangkan kekurangan nya ialah tingkat ketimpangan antara data fisik dan data akuntansi yang

masih perlu di perbaiki, kemudian kurang nya personel khusus dalam di bidang pengelolaan aset dan juga sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Asas dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah tanpa mengubah status kepemilikannya (Pemerintah Pusat, 2014).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta fasilitas publik. Konsep pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah mencakup berbagai metode, penetapan kontribusi, dan jenis pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur. Setiap metode memiliki tujuan, keunggulan, dan karakteristik yang berbeda. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode pemanfaatan Barang Milik Daerah (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan/atau aset daerah. Pemilihan metode pemanfaatan aset sebaiknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang memberikan dampak rentetan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (M. Yusuf, 2015).

Dalam siklus Pemanfaatan Barang Milik Daerah, berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat 6 (enam) asas yang menjadi pedoman, yaitu:

(1) Asas Fungsional. Penerapan Asas Fungsional dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk Kuasa Pengguna Barang (Walikota) dan berdasarkan fungsi serta wewenangnya, sebagaimana diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). Meskipun telah diterapkan dengan baik, Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya menghadapi kendala, yaitu beberapa Pimpinan SOPD masih belum melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan Asas Fungsional, atau penerapannya hanya mengacu pada kepentingan pribadi (politis).

(2) Asas Kepastian Hukum. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan Asas Kepastian Hukum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala berupa tidak adanya panduan teknis terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berasaskan Kepastian Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat segera membuat dasar atau payung hukum berupa Peraturan Walikota Palangka Raya terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah agar Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dapat dengan mudah melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berasaskan kepastian hukum, yang berarti dapat mengakomodasi kebijakan pimpinan.

Asas Dalam Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat di Pindahtangankan. Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dipindahtangankan dengan bentuk Penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. (Hartoyo, 2015)

Dalam Siklus Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) Tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas fungsional, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas fungsional yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan petunjuk, perintah dari pimpinan/kepala SOPD yang ada di Kota Palangka Raya. Maksud dari proses administrasi yang dilakukan oleh Bidang Aset tersebut adalah membuat berita acara serah terima. (pemin dahtanganan) barang milik daerah yang ingin dipindahtangankan ke SOPD. adapun Kendala yang dihadapi antara lain beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau pemindahtanganan barang milik daerah tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi atau politis, misalnya pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, yang

sebenarnya SOPD terkait masih membutuhkan/memerlukan kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional SOPD tersebut tapi malah di pindahtangankan untuk lembaga lain hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi/politis, dan juga masih ada beberapa pimpinan yang masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (2) Asas Kepastian Hukum, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan kepastian hukum yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). Adapula beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada Pedoman Teknis atau secara khusus. (Peraturan Walikota Palangka Raya) yang membijaki terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. (3) Asas Transfaransi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas transfaransi yaitu terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset sudah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya terkait dengan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas transparansi yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Pemerintah Kota Palangka Raya, kendala yang terjadi yaitu ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah melakukan double catat dalam pencatatan (laporan). (4) Asas Efisiensi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas efisiensi yaitu dapat dikatakan dengan baik yaitu pada 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kota Palangka Raya sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemindahtanganan) yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian ini yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK RI salah satunya yaitu terkait dengan pemindahtanganan berdasarkan asas efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Hanya saja dalam penerapan pemindahtanganan barang milik daerah terkait dengan asas efisiensi memiliki beberapa kendala yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain masih ada beberapa Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya pada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, misalnya. terkait dengan pemindahtanganan (hibah) kendaraan dinas yang harusnya digunakan untuk Operasional atau penunjang pelaksanaan kegiatan pada Lembaga, instansi, atau yayasan yang memohon pemindahtanganan (hibah) malah difungsikan sebagai kendaraan jabatan ataupun bersifat pribadi. Kendala yang dihadapi antara lain, tidak ada pedoman teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Walikota Palangka Raya), ada beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau politis dalam melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, ada beberapa petinggi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang belum memahami proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (5) Asas Akuntabilitas, pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan asas akuntabilitas, yaitu sudah berjalan dengan baik.

Selain itu juga penerapan terkait. dengan pemindahtanganan barang milik daerah. bersasaskan akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik yaitu dalam pelaksanaannya terkait dengan Amindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas akuntabilitas yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kendala yang dialami sampai pada saat ini yaitu ada beberapa laporan. pemindahtanganan barang milik daerah terjadi double catat oleh pengurus barang milik daerah antar Satuan. Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). (6) Asas Kepastian Nilai, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas kepastian nilai dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik, yaitu dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap SOPD yang ada di Kota Palangka Raya, Dalam melakukan Rekonsiliasi tersebut bidang aset juga memiliki kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Dalam penerapannya juga terdapat kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil dapat dijelaskan bahwa di Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan dengan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yaitu sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya dalam artian pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sudah berdasarkan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yang tertuang di dalam (Pemerintah Pusat, 2014). Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yaitu antara lain: Masih ada beberapa Pimpinan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

Pemerintah Kota Palangka Raya Masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). tidak memiliki Peraturan Walikota terkait dengan pedoman teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada beberapa pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politis). ada beberapa pengurus dan penyimpan barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih belum mengerti dalam pembuatan laporan (Inventarisasi dan rekonsiliasi), ada beberapa pencatatan laporan yang dilakukan oleh pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) double catat dalam pembuatan laporan baik laporan bulanan maupun tahunan.

Asas Dalam Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat di Pindahtangankan. Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dipindahtangankan dengan bentuk Penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. (Hartoyo, 2015) Gambar 3. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Siklus Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2014) Tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 6 (enam) asas yang menjadi pedoman antara lain: (1) Asas fungsional, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas fungsional yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan petunjuk, perintah dari pimpinan/kepala SOPD yang ada di Kota Palangka Raya. Maksud dari proses administrasi yang dilakukan oleh Bidang Aset tersebut adalah membuat berita acara serah terima. (pemin dahtanganan) barang milik daerah yang ingin dipindahtangankan ke SOPD. adapun Kendala yang dihadapi antara lain beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau pemindahtanganan barang milik daerah tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi atau politis, misalnya pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, yang sebenarnya SOPD terkait masih membutuhkan/memerlukan kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional SOPD tersebut tapi malah di pindahtangankan untuk lembaga lain hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi/politis, dan juga masih ada beberapa pimpinan yang masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (2) Asas Kepastian Hukum, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan kepastian hukum yaitu melakukan proses administratif bilamana ada SOPD yang ingin melakukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016).

Adapula beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada Pedoman Teknis atau secara khusus. (Peraturan Walikota Palangka Raya) yang membijaki terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. (3) Asas Transfaransi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas transfaransi yaitu terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset sudah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya terkait dengan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas transparansi yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, kendala yang terjadi yaitu ada beberapa pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah melakukan double catat dalam pencatatan (laporan). (4) Asas Efisiensi, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas efisiensi yaitu dapat dikatakan dengan baik yaitu pada 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kota Palangka Raya sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemindahtanganan) yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian ini yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK RI salah satunya yaitu terkait dengan pemindahtanganan berdasarkan asas efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hanya saja dalam penerapan pemindahtanganan barang milik daerah terkait dengan asas efisiensi memiliki beberapa kendala yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain masih ada beberapa Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya pada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya, misalnya. terkait dengan pemindahtanganan (hibah) kendaraan dinas yang harusnya digunakan untuk Operasional atau penunjang pelaksanaan kegiatan pada Lembaga, instansi, atau yayasan yang memohon pemindahtanganan (hibah) malah difungsikan sebagai kendaraan jabatan ataupun bersifat pribadi. Kendala yang dihadapi antara lain, tidak ada pedoman teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Walikota Palangka Raya), ada

beberapa kebijakan pimpinan yang bersifat pribadi atau politis dalam melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, ada beberapa petinggi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang belum memahami proses Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). (5) Asas Akuntabilitas, pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan asas akuntabilitas, yaitu sudah berjalan dengan baik, Selain itu juga penerapan terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah. bersasaskan akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik yaitu dalam pelaksanaannya terkait dengan Amindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan asas akuntabilitas yaitu dilakukan dalam bentuk laporan triwulan, semesteran, dan tahunan yang dilakukan oleh pengurus barang pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kendala yang dialami sampai pada saat ini yaitu ada beberapa laporan. pemindahtanganan barang milik daerah terjadi double catat oleh pengurus barang milik daerah antar Satuan. Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). (6) Asas Kepastian Nilai, pemindahtanganan barang milik daerah sudah berdasarkan asas kepastian nilai dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik, yaitu dilakukan dengan cara Rekonsiliasi oleh Bidang Aset ke setiap SOPD yang ada di Kota Palangka Raya, Dalam melakukan Rekonsiliasi tersebut bidang aset juga memiliki kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpanan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Dalam penerapannya juga terdapat kendala antara lain pengumpulan laporan sering lambat dikumpulkan oleh pengurus dan penyimpanan barang kepada Bidang Aset Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil dapat dijelaskan bahwa di Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasarkan dengan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yaitu sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya dalam artian pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sudah berdasarkan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Transfaransi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai yang tertuang di dalam (Pemerintah Pusat, 2014). Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yaitu antara lain: Masih ada beberapa Pimpinan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya Masih belum memahami (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016). tidak memiliki Peraturan Walikota terkait dengan pedoman teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada beberapa pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan kebijakan bersifat pribadi (politis). ada beberapa pengurus dan penyimpanan barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih belum mengerti dalam pembuatan laporan (Inventarisasi dan rekonsiliasi), ada beberapa pencatatan laporan yang dilakukan oleh pengurus dan penyimpanan Barang Milik Daerah pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) double catat dalam pembuatan laporan baik laporan bulanan maupun tahun.

Dalam penelitian ini juga terdapat berbagai implikasi akuntansi yang menjadi masalah misalkan, laporan keuangan daerah potensial tidak mencerminkan nilai aset daerah yang sebenarnya sehingga banyak keraguan publik atas dana yang di keluarkan apalagi pada saat pelaporan keuangan ada kekeliruan dalam penyajian sehingga ketidak pastian anggaran selalu menjadi masalah yang harus di benahi dengan benar. Implikasi Manajemen yang inefisiensi dalam pemanfaatannya sehingga kadang pengelolaan BMD kurang optimal dan juga resiko penyimpangan BMD. Dan implementasi hukum yang selalu saja terjadi karna pelanggaran regulasi yang berlaku dan juga pertanggungjawaban hukum yang terpenuhi.

4. Kesimpulan

Pengelolaan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Palangka Raya secara umum sudah berjalan cukup baik dengan penerapan sistem informasi manajemen aset yang memadai. Namun masih diperlukan berbagai pembenahan untuk mencapai tujuan yang optimal sedangkan permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi ketidak lengkapan database BMD, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga permasalahan- permasalahan ini harus di tangani dan memerlukan perhatian juga penanganan secara komperensif. Kemudian tingkat kepatuhan hukum dan juga regulai yang berlaku cukup baik, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan terutama dalam hal penilaian BMD dan inventarisasi secara berkala. Dari permasalahan yang ada diperlukan upaya perbaikan secara sistematis yang melibatkan seluruh pamanngku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah kota palangka Raya.

Referensi

1. Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(3), 349–356. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400>
2. Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 116–130. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.352>
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI Yusni, P., & Yadasang, R. M. (2025). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH*. 5(1). <https://doi.org/10.53067/ijebeef>
4. Faisal, A. F., Rosmiati, M., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang) Analysis of regional assets management in efforts to improve the quality of regional financial reports (Case Study in Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 164–173. www.subang.go.id
5. Koyong, B. E., Afandi, D., & Datu, C. (2025). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 347–355. <https://doi.org/10.58784/rapi.343>
6. Perencanaan, A., Pengendalian, D., Proyek, B., Utami, R. P., Saladin, H., & Putra, P. S. (n.d.). *Analisis Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang*. Retrieved <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>
7. Monica, S. G., Saerang, D. P. E., Pangerapan, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Ratulangi, S., & Kampus Bahu, J. (2017). PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
8. Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* (Issue 1). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>
9. Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024).
10. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 116–130. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.352>
11. Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(3), 349–356. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400>
12. Liesye Yolinita Dita Kalangi, C., Kalangi, L., Warongan, J. D., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH di KABUPATEN MINAHASA UTARA (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara). In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
13. Oktoreza, Y. M. R., Tompo, N., & Mustapa, Z. (2024). Pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau – Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 3(1), 23–29. <https://doi.org/10.56326/jp.v3i1.4134>
14. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547.